



# PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

## KECAMATAN AIRPURA

Jln. Tamuan, Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673  
Laman <https://airpurakec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el [airpurakec@gmail.com](mailto:airpurakec@gmail.com)

---

### KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA NOMOR 900.1.3.5/4/Kpts-CA/2024

#### T E N T A N G

#### PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT AIRPURA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
CAMAT AIRPURA,

Menimbang : a. bahwa dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kecamatan Airpura Tahun 2024;

b. bahwa untuk memenuhi diktum a diatas dalam pelaksanaan tugas dan demi tertibnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 di Kantor Camat Kecamatan Airpura, maka perlu ditetapkan PPK Kantor Camat Kecamatan Airpura dengan Keputusan Camat Kecamatan Airpura Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Pesisir Selatan dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jo Undang-undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 dan Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958;

2. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang No : 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);

4. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tanggal 19 Januari 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Airpura;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi tata kerja dan uraian tugas jabatan structural pada kecamatan;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024
13. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

## **M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN :**

**KESATU** : Menunjuk pegawai negeri sipil menjadi pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada kantor camat kecamatan airpura kabupaten pesisir selatan tahun anggran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA** : Apabila pejabat penatausahaan keuangan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU berhalangan, maka pengguna anggran dapat menunjuk pejabat tertentu untuk menanda tangan terkait dengan dokumen.

**KETIGA** : Tugas dan kewajiban Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagai berikut :

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran

- dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
  3. Melakukan verifikasi SPP;
  4. Menyiapkan SPM;
  5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
  6. Melaksanakan akutansi SKPD;
  7. Menyiapkan laporan keuangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten pesisir selatan Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamuan

Pada tanggal : 5 Januari 2024

CAMAT AIRPURA



SURMAYENTI, S.Sos  
Pembina Tk.I

NIP. 19691023 198903 2 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Yth. Kepala BPKSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Yth. Kepala Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Yth. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA

NOMOR : 900.1.3.5/4/Kpts-CA/2024  
TANGGAL : 5 JANUARI 2024  
TENTANG : PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)  
DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT AIRPURA

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam	Program Kegiatan yang Dikelola
1	MAIDIARTY NIP. 19700507 199403 2 005	KASUBAG PERENCANAAN KEUANGAN DAN PELAPORAN	Pengelolaan Keuangan PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB  <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>

**Daerah**

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**UNSUR KEWILAYAHAN**

**KECAMATAN**

**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum

Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat di Wilayah Kecamatan

**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  
sesuai Penugasan Kepala Daerah**  
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa  
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di  
Kecamatan

CAMAT AIRPURA,



SURMAYENTI, S.Sos  
Pembina Tk.I  
NIP. 19691023 198903 2 001